

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2000 NOMOR 30 SERI "D" NOMOR 28

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 18 TAHUN 2000

T E N T A N G
PERATURAN NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang** :
- a. bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa pada pasal 51 dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Nagori;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Drl. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG
PERATURAN NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
- e. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Maujana Nagori adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Nagori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Nagori, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagori.
- g. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dan Tungkat Nagori.
- h. Pemerintahan Nagori adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori.
- i. Kepala Nagori adalah Pangulu
- j. Tungkat Nagori adalah Unsur staf (Sekretaris dan Kepala Urusan), Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan dan Unsur Wilayah Bagian Nagori (Huta).

- 88 -
- k. Gamot adalah sebagai unsur pelaksana tugas Pangulu di Wilayah Bagian Nagori (Huta)
 - l. Peraturan Nagori adalah semua Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.
 - m. Keputusan Pangulu adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Nagori yang menyangkut Pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Nagori tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - n. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka masyarakat yang dipilih dari kalangan adat istiadat, golongan profesi, agama, budayawan dan seniman.

B A B II BENTUK PERATURAN NAGORI

Pasal 2

Bentuk Peraturan Nagori ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B III MUATAN MATERI PERATURAN NAGORI

Pasal 3

Muatan materi Peraturan Nagori dengan rumusan yang jelas, singkat dan tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum, Peraturan Nagori yang lain dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B A B IV TATA CARA PENETAPAN PERATURAN NAGORI

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Nagori disusun oleh Pangulu dan atau Maujana Nagori
- (2) Pangulu menetapkan Peraturan Nagori setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.
- (3) Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tidak memerlukan pengesahan Kepala Daerah.

- (4) Dalam rangka pengawasan Peraturan Nagori disampaikan kepada Kepala daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal 5

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Nagori, Maujana Nagori mengadakan Rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Maujana Nagori.
- (2) Dalam hal anggota Maujana Nagori yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka rapat Maujana Nagori ditunda.
- (3) Penundaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Bilamana yang dimaksud ayat (3) pasal ini quorum tidak tercapai, maka rapat dilanjutkan dan dianggap sah.

Pasal 6

Rancangan Peraturan Nagori disampaikan kepada para anggota Maujana Nagori selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Maujana Nagori menyelenggarakan rapat untuk membahas dan menetapkan peraturan Nagori.

Pasal 7

- (1) Maujana Nagori yang telah menerima Rancangan Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari telah dapat memberikan persetujuan, perbaikan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Maujana Nagori belum memberikan jawaban maka Peraturan Nagori tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 8

- (1) Peraturan Nagori yang telah mendapat persetujuan Maujana Nagori selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal persetujuan sudah dapat dilaksanakan.

- (2) Peraturan Nagori yang ditolak oleh Maujana Nagori harus disertai dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pangulu dibantu oleh Tingkat Nagori dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini, Pangulu menetapkan Keputusan pelaksanaannya.
- (2) Keputusan Pangulu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikirimkan kepada Maujana Nagori, Kepala Daerah dan tembusannya kepada Camat.

B A B V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PANGULU

Pasal 11

- (1) Setiap Keputusan Pangulu yang bersifat mengatur atau membebani masyarakat Nagori harus mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.
- (2) Keputusan Pangulu yang bersifat penetapan tidak perlu mendapat persetujuan Maujana Nagori.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Maujana Nagori sudah harus memberi jawaban.

B A B VI

KEDUDUKAN PERATURAN NAGORI TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat membatalkan Peraturan Nagori dan Keputusan Pangulu yang bertentangan dengan Kepentingan Umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Nagori dan Keputusan pangulu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Nagori yang bersangkutan dan Maujana Nagori dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Nagori yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Nagori dan keputusan Pangulu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau pemerintah Propinsi Sumatera Utara setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun.

**B A B VII
P E N U T U P**

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kab. Simalungun :

Nomor : 20/DPRD/2000
Tanggal : 21 Desember 2000

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 22 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN,**

dto,

ABDUL MUIS NASUTION

**LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2000 NOMOR 30 SERI "D" NOMOR 28**